



Otoritas dan Fungsi Mediator Parisada Hindu Dharma Indonesia dalam Pembagian Harta Waris Masyarakat Hindu Perspektif Hukum Hindu (Studi di Sekretariat PHDI Provinsi NTB)

Wayan Retno Artamevia

Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Article Info	ABSTRACT
Article history Received : March 14, 2026 Accepted : March 24, 2026 Published : April 30, 2026 Keywords position, role, distribution of inheritance, Hindu law, PHDI. Corresponding Author Wayan Retno Artamevia Universitas Mataram, Indonesia *E-mail: artamevianenok@gmail.com Phone*: +62...	This study examines the position and role of the Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) in resolving inheritance disputes among Hindus and analyzes the distribution of inheritance rights based on Hindu law. The research employed a normative-empirical legal approach by combining an analysis of legal norms with empirical data collected through field research at the Secretariat of PHDI in West Nusa Tenggara (NTB) Province. Data were obtained through interviews, observation, and document analysis to explore the practical implementation of inheritance dispute resolution within the Hindu community. The findings reveal that PHDI plays a significant role as an expert institution by providing legal opinions and expert testimony grounded in Hindu religious law and customary values. In addition, PHDI serves as a mediator, facilitating dialogue and reconciliation between disputing parties to achieve peaceful and mutually acceptable settlements outside formal court proceedings. Regarding inheritance distribution, the study found that the Hindu community traditionally applied a patrilineal majorat inheritance system, which prioritized the eldest son as the principal heir. However, contemporary social and legal developments have gradually transformed this practice. The inheritance system has become more egalitarian, recognizing equal inheritance rights for all children, both sons and daughters. This shift reflects the adaptation of Hindu inheritance practices to changing social values while maintaining the fundamental principles of Hindu law and justice.
	This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2026 Wayan Retno Artamevia

How to Cite:

Artamevia, W. R. (2026). Otoritas dan Fungsi Mediator Parisada Hindu Dharma Indonesia dalam Pembagian Harta Waris Masyarakat Hindu Perspektif Hukum Hindu (Studi di Sekretariat PHDI Provinsi NTB). *Journal of Islamic Law and Legal Studies*, 1(1), 29-38.

<https://doi.org/10.70115/jiils.v1i1.430>

PENDAHULUAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), manusia didefinisikan sebagai makhluk yang berakal budi (mampu menguasai makhluk lain) dan bisa saja khilaf melakukan kesalahan (Setiawan, 2022). Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk hidup berpasangan dan tidak dapat hidup sendiri, serta cenderung hidup dalam kelompok. Beberapa argumen yang mendukung pandangan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup berkelompok antara lain sebagai berikut (Soeroso, 2013).

1. Hasrat untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum (memenuhi kebutuhan ekonomis)

Manusia memerlukan sandang, pangan, dan papan untuk mempertahankan kehidupannya, namun kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi secara individu, karena manusia memiliki keterbatasan dalam memproduksi berbagai jenis kebutuhan tersebut, sementara kebutuhan manusia sangatlah kompleks.

2. Hasrat untuk membela diri

Manusia memiliki naluri untuk mempertahankan hidupnya, yang merupakan naluri dasar yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Oleh karena itu, demi menjaga diri dan menciptakan rasa aman dalam hidupnya, manusia memilih untuk hidup dalam kelompok agar dapat memperoleh bantuan saat menghadapi serangan tertentu.

3. Hasrat untuk mengadakan keturunan

Manusia memiliki kebutuhan untuk bereproduksi dengan tujuan mempertahankan keturunannya, sehingga manusia akan mencari pasangan hidup, menghasilkan keturunan, dan hidup bersama sebagai sebuah keluarga.

Dalam masyarakat sederhana, budaya perkawinannya sederhana, sempit, dan tertutup; sedangkan dalam masyarakat yang maju (modern), budaya perkawinannya maju, luas, dan terbuka (Hadikusuma, 2007). Tujuan dari perkawinan adalah agar seseorang dapat mengisi kekosongan hidup baik secara fisik maupun spiritual. Selain itu, tujuan perkawinan juga untuk menjaga harta warisan keluarga. Terdapat beberapa dasar hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum waris menurut agama Islam, yang menjelaskan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum Islam; sumber tertinggi dalam hal ini adalah Al-Qur'an, dan sebagai pelengkap yang menjabarkannya adalah Sunnah Rasul serta hasil ijtihad para ahli hukum Islam yang terkemuka (Suparman, 2018). Sedangkan hukum waris menurut konsepsi KUHPerdara memandang hak warisan sebagai hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (Pasal 528 KUHPerdara).

Dalam hukum Hindu, terdapat ajaran *Catur Purusartha*. *Catur Purusartha* merupakan empat tujuan hidup manusia yang menciptakan suatu perpaduan yang utuh. Penekanan pada pemahaman perpaduan yang utuh ini sangat krusial agar kehidupan seseorang dapat mencapai tujuan yang seharusnya. *Catur Purusartha* terdiri dari empat bagian, yaitu (Gusti Made Ngurah, 1999):

1. Dharma

Dharma adalah sesuatu yang mengatur atau memelihara dunia beserta semua makhluk. Hal ini dapat pula berarti ajaran-ajaran suci yang mengatur, memelihara, atau menuntun umat manusia untuk mencapai kesejahteraan jasmani dan ketenteraman batin.

2. Artha

Ajaran agama Hindu menegaskan bahwa *Artha* sebenarnya bukanlah merupakan tujuan, namun hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Tetapi dalam kaitannya dengan kata *Purusartha*, kata *Artha* memiliki arti harta atau keyakinan.

3. Kama

Kama berarti nafsu atau keinginan yang dapat memberikan kepuasan atau kesejahteraan hidup. Kepuasan atau kenikmatan tersebut memang merupakan salah satu tujuan atau kebutuhan manusia, karena manusia mempunyai *dasa indria* (sepuluh indria).

4. Moksa

Moksa merupakan tujuan terakhir dan tertinggi dari manusia. *Moksa* berarti kebebasan atau kelepasan, yang dimaksudkan sebagai suatu kebahagiaan di mana *atma* (jiwa) dapat lepas dari pengaruh *maya* dan ikatan *subha-asubha karma*, serta bersatunya *atma* dengan Tuhan (sang pencipta).

Dalam proses pewarisan harta benda di kalangan umat Hindu, tidak dapat dipisahkan dari aturan hukum Hindu yang telah diatur dalam Kitab *Manawa Dharmasastra*. Selain itu, Majelis Organisasi Hindu juga berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Hindu, khususnya terkait dengan kewarisan, yang dikenal dengan nama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan Majelis Tertinggi Agama Hindu di Indonesia, yang anggotanya ditentukan berdasarkan keyakinan beragama yang berlandaskan *Panca Sradha*, dengan tiga kerangka dasar Agama Hindu, yaitu *Tattwa*, *Susila*, dan *Acara* (Phdi.or.id, 2022). Parisada Hindu Dharma Indonesia bersifat keagamaan dan independen, dengan tugas sebagai berikut (Phdi.or.id, 2022):

- a. mengembangkan dan melayani komunitas Hindu Dharma Indonesia dalam meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan penerapan ajaran suci Weda serta susastra Weda;
- b. meningkatkan dedikasi dan peran umat Hindu dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan;
- c. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang mendorong terciptanya sikap dan perilaku yang bertanggung jawab, peduli, rukun, dan harmonis di lingkungan internal, antarumat beragama, serta dengan pemerintah;
- d. memelihara dan memperkuat kerja sama dengan setiap organisasi, badan, lembaga, dan institusi yang beroperasi dalam bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan, baik di tingkat nasional maupun internasional; dan
- e. melakukan redefinisi, reinterpretasi, dan reaktualisasi pemahaman ajaran suci Weda dan susastra Weda.

Terdapat beberapa sengketa mengenai harta warisan, yang penyelesaiannya dilakukan melalui hibah karena orang tua tersebut tidak memiliki anak laki-laki sebagai pewaris. Oleh karena itu, anak perempuanlah yang akan menerima hak dan bagian warisan tersebut melalui penghibahan. Namun, pengaturan mengenai hibah ini belum sepenuhnya dipahami dalam hukum Hindu. Berdasarkan penjelasan tugas Parisada, banyak pihak yang belum sepenuhnya memahami posisi dan peran Parisada dalam sengketa di masyarakat Hindu, khususnya terkait dengan pembagian warisan. Selain itu, peran PHDI dalam penanganan sengketa waris juga masih belum jelas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis akan meneliti: bagaimana kedudukan dan peran Parisada Hindu Dharma Indonesia dalam penyelesaian sengketa waris bagi masyarakat Hindu, serta bagaimana hak dan bagian ahli waris menurut hukum Hindu?

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris, yaitu pendekatan penelitian yang mengintegrasikan kajian terhadap norma hukum dengan analisis mengenai implementasinya dalam praktik. Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian

peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta berbagai bahan hukum yang menjadi dasar pengaturan suatu permasalahan hukum. Sementara itu, aspek empiris digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana norma-norma tersebut diterapkan oleh aparat penegak hukum dan bagaimana efektivitas pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah hukum sebagai norma (*law in books*), tetapi juga mengkaji hukum sebagaimana diterapkan dalam praktik (*law in action*), sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai kesesuaian antara ketentuan normatif dengan realitas empiris (Muhaimin, 2020).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan empiris atau sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana narkoba, khususnya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta peraturan pelaksana lainnya yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kewenangan penyidik, proses penyidikan, penegakan hukum, dan pemberantasan tindak pidana narkoba berdasarkan teori dan pendapat para ahli. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui pengumpulan fakta-fakta lapangan guna memperoleh pemahaman mengenai pelaksanaan penyidikan dan berbagai kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum.

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan penyidik dan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana narkoba di Polresta Mataram, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan dengan menghubungkan temuan empiris dengan ketentuan hukum positif serta teori-teori hukum yang relevan. Melalui metode tersebut diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai prosedur penyidikan tindak pidana peredaran narkoba beserta berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Peran Parisada Hindu Dharma Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Waris bagi Masyarakat Hindu

Dalam hukum Hindu yang tercantum dalam Kitab *Manawa Dharmasastra*, terdapat kekuasaan yudikatif yang dipegang oleh raja atau pemimpin. Beliau memiliki tanggung jawab untuk memutuskan semua perkara (*vyavahara*) yang muncul dalam masyarakat. Dalam praktiknya, jika diperlukan, raja dibantu oleh Dewan Brahmana yang berfungsi sebagai majelis hakim yang berkompeten, baik sebagai lembaga yang berdiri sendiri maupun sebagai pendukung pemerintah (raja) dalam memutuskan perkara di sidang pengadilan (*dharma sabha*) untuk menetapkan hukum-hukum yang berlaku secara jelas. Pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan di sidang pengadilan dipimpin oleh hakim majelis atau hakim tunggal, tergantung pada besar kecilnya perkara. Selain itu, terdapat juga perbedaan antara bentuk-bentuk pengadilan biasa (*dharmastha*), pengadilan tinggi (*pradivika*), dan pengadilan

istimewa.

Lembaga lainnya yang memegang peranan penting sebagai badan legislatif menurut hukum itu adalah Lembaga "*Parisada*" (Majelis Ulama atau Majelis Vipra/Brahmana). Lembaga ini tidak mempunyai fungsi yudikatif seperti lembaga "*Sabha*", melainkan persidangan lembaga "*Parisad*" (sekarang disebut *Parisada*). Menurut *Manusmerti*, yang juga diterapkan pada masa Majapahit, lembaga ini hanya digunakan untuk menyelesaikan konflik ketika terdapat dua peraturan yang saling bertentangan. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan modern, terdapat lembaga legislatif dalam agama Hindu yang berperan membantu raja (pemerintah) dalam mencari kebenaran dari kaidah-kaidah yang bertentangan secara internal (Pudja & Rai Sudharta, 1974).

Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) merupakan Majelis Tertinggi Agama Hindu di Indonesia yang anggotanya ditentukan berdasarkan keyakinan beragama yang berlandaskan *Panca Sradha*, dengan tiga kerangka dasar Agama Hindu, yaitu *Tattwa*, *Susila*, dan *Acara*. PHDI didirikan di Denpasar, Bali, pada hari *Soma Wage Julungwangi, Purnama Palguna Masa*, Saka Warsa seribu delapan ratus delapan puluh (Saka 1880), yang bertepatan dengan hari Senin, tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (23 Februari 1959).

Struktur Parisada Hindu Dharma Indonesia telah diatur dalam AD/ART pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:

- a. Paruman Pandita;
- b. Paruman Walaka; dan
- c. Pengurus Harian.

Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan Majelis Tertinggi Agama Hindu di Indonesia yang bersifat keagamaan dan independen. Bebas aktif dan independen berarti berdiri sendiri tanpa terikat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan lembaga, badan, atau organisasi mana pun, baik di dalam maupun di luar negeri. Saat ini, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Ida Made Santi Adnya.

Secara umum, salah satu tugas Parisada Hindu Dharma Indonesia adalah membantu masyarakat Hindu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang membutuhkan bantuan pihak PHDI itu sendiri, salah satunya adalah terkait dengan sengketa waris. Sengketa merupakan suatu keadaan di mana terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lainnya, yang kemudian mengungkapkan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Apabila situasi menunjukkan adanya perbedaan pendapat, maka akan terjadi apa yang disebut sebagai sengketa. Sengketa kewarisan yang terjadi di masyarakat umumnya berfokus pada pembagian harta warisan karena terdapat ahli waris yang tidak memperoleh haknya, atau ada sebagian ahli waris yang menguasai harta warisan. Sengketa juga dapat muncul apabila harta warisan telah dijual oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya, adanya perbedaan pendapat, benturan kepentingan, serta tindakan beberapa pihak yang memperlambat pembagian warisan dengan motif tertentu (Abbas, 2009).

Dalam hukum Hindu, telah diatur mekanisme pembagian warisan yang tertuang dalam Kitab *Manawa Dharmasastra*. Kitab ini mengatur bahwa pembagian warisan dapat dilakukan secara sistem patrilineal maupun parental. Secara patrilineal tercantum pada *Manawa Dharmasastra* Bab IX Pasal 105. Sistem ini banyak diterapkan di daerah Karang Asem, Bali.

Berbeda dengan hukum adat yang diterapkan di Bali, masyarakat Hindu di Lombok menggunakan sistem pembagian warisan parental. Sistem ini mengatur kesetaraan posisi antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Jumlah warisan yang diterima oleh ahli waris laki-laki dan perempuan adalah setara. Apabila ahli waris laki-laki menerima rumah, tanah, dan

sebagainya, maka ahli waris perempuan akan mendapatkan isi rumah serta perhiasan (emas-emas) sebagai bentuk hadiah dari orang tua kepada anak perempuannya. Pembagian ini tercantum dalam *Manawa Dharmasastra* Bab IX Pasal 104.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia apabila terdapat sengketa waris masyarakat Hindu adalah menggunakan penyelesaian non-litigasi berupa mediasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi berupa mediasi dalam hukum Hindu merupakan bentuk implementasi dari konsep kekeluargaan umat Hindu yang disebut dengan istilah “*Menyama-Braya*”.

Namun, bukan hanya secara non-litigasi, PHDI juga dapat menyelesaikan sengketa waris secara litigasi. Parisada Hindu Dharma Indonesia memiliki peran sebagai saksi ahli di pengadilan yang berfungsi sebagai pemberi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, karena aturan waris masyarakat Hindu masih kental dengan hukum adat dan hukum Hindu.

Hasil wawancara dengan Ida Made Santi Adnya, S.H., M.H. selaku Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, beliau memberikan pernyataan bahwa:

“Parisada Hindu Dharma Indonesia memiliki kedudukan sebagai mediator dan peran sebagai saksi ahli apabila pihak PHDI kecamatan tidak mampu menyelesaikan sengketa tersebut, yang kemudian dialihkan ke PHDI provinsi. Tetapi kewenangannya hanya sebatas memberikan mediasi.” (Adnya, 2022).

Dari pernyataan beliau selaku Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, ditegaskan bahwa masyarakat Hindu tidak terikat pada PHDI. PHDI hanya berfungsi untuk memberikan saran dan memiliki kewenangan sebagai mediator jika ada permintaan dari pihak-pihak tertentu yang kurang memahami hukum. Namun, jika suatu kasus sudah sampai di pengadilan, PHDI akan ditunjuk sebagai saksi ahli karena adanya perbedaan hukum adat yang berlaku di Bali dan Lombok. Dalam kepengurusannya, Ketua PHDI memiliki cita-cita untuk membentuk lembaga yang bersifat “*Drestha*”, meskipun hingga saat ini belum terwujud. *Drestha* berarti “hukum yang ditegakkan”. Oleh karena itu, PHDI sebagai mediator akan memberikan solusi dan kebijakan yang tidak terikat pada pakem (kemurnian atau keaslian) aturan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut, serta memberikan kebebasan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak.

Hal ini merupakan manifestasi dari Parisada Hindu Dharma Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat Hindu, melindungi seluruh hak dan kewajibannya, serta memberikan pengayoman kepada masyarakat. Menurut Philipus M. Hadjon, “perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewenang-wenangan, atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi hal-hal lainnya” (Anon, 2023).

B. Hak dan Bagian Ahli Waris Menurut Hukum Hindu

Anak (putra) adalah buah akibat dari adanya proses perkawinan. Oleh karena itu, anak dipandang sebagai tujuan hidup *Grhasthasrama* (berumah tangga); kehadirannya memberi kehangatan dan kebahagiaan bagi seluruh anggota keluarga. Sama halnya dengan hukum nasional yang berlaku di Indonesia, menurut hukum Hindu setiap orang Hindu mempunyai hak-hak dan kewajiban karena sebagai subjek hukum Hindu ia mempunyai hak-hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, keamanan, serta kehidupan yang nyaman di dunia (Made Suastika Ekasana, 2012).

Menurut KUHPerdara, ahli waris (*erfgenaam*) mencakup semua individu yang berhak

menerima warisan (Pasal 832 KUHPdata). Definisi ahli waris dalam hukum Hindu juga sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam KUHPdata. Dalam konteks hukum Hindu, dasar hukum yang digunakan adalah Kitab *Manawa Dharmasastra*. Kitab ini memiliki peranan yang sangat penting karena melalui *Vyakarana* (batang tubuh kitab) tersebut, pemahaman yang tersurat dan tersirat dalam *Veda Sruti* dapat dipahami dengan lebih akurat. Dalam sistem pewarisan Hindu, diterapkan sistem individual dan mayorat dengan pola keturunan yang bersifat patrilineal. Sistem pewarisan individual adalah sistem di mana setiap ahli waris menerima pembagian harta warisan secara pribadi. Setelah pembagian, setiap ahli waris dapat sepenuhnya menguasai, memanfaatkan, menikmati, atau mengalihkan (menjual atau menghibahkan) harta warisannya tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan I Gusti Agung Ayu Intan Kirana selaku responden, beliau mengatakan bahwa:

“Pembagian waris setelah orang tua saya (ayah) meninggal dunia dilakukan dengan sistem parental, karena saya hanya dua bersaudara, yaitu saya dengan adik laki-laki saya. Tetapi karena adik saya masih sekolah, maka harta warisnya dikelola oleh saya sendiri selaku kakak tertua dan wali dari adik saya.” (Intan, 2023).

Sistem ini banyak diterapkan oleh masyarakat Hindu yang tinggal di daerah Lombok. Mereka memandang kedudukan anak laki-laki dan perempuan setara. Anak laki-laki sebagai ahli waris akan menerima bagian harta seperti tanah, rumah, dan *sanggah* (*merajan*) yang berfungsi sebagai tempat persembahyangan, serta benda-benda pusaka. Sementara itu, anak perempuan akan memperoleh isi rumah seperti perhiasan (emas, kamen songket, perabotan rumah) sebagai bentuk hadiah dari orang tua kepada anak perempuannya.

Sebagai anak, di samping berhak atas harta warisan orang tuanya, mereka memiliki kewajiban yang harus dipikul sebagai seorang anak. Tanggung jawab yang harus diemban oleh seorang anak laki-laki atau anak perempuan yang berstatus laki (*putrika*), sebagaimana bunyi sloka-sloka, adalah:

- a. melakukan upacara-upacara ritual untuk para leluhurnya;
- b. menghormati leluhur, orang tua, kakak, dan juga para gurunya, serta senantiasa dapat menyenangkan hati mereka;
- c. menghindari perselisihan dan perkelahian dengan orang tua dan anggota keluarganya; dan
- d. selalu berbakti kepada orang tuanya.

Terkait dengan kedudukan anak sebagai ahli waris, Kitab *Manawa Dharmasastra* Bab IX Pasal 159 menyatakan:

“*Aurasah ksetra jaccaiwa dattah krtrima ewaca gudodhtanno pawiddhacca dayada bandhawccasat.*” Artinya: anak sah dari seseorang, anak yang lahir dari hubungan dengan istri, anak angkat, anak yang dijadikan, anak yang lahir dengan rahasia, dan anak yang dibuang adalah anak yang mewaris dalam keluarga.

Berdasarkan pasal yang disebutkan di atas, anak yang paling utama di antara enam anak tersebut adalah anak sendiri (anak kandung) yang dalam bahasa Sansekerta disebut anak *aurasa*, yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Hindu. Sementara itu, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah dianggap sebagai anak yang tidak sah dalam kedudukannya sebagai ahli waris. Anak tidak sah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. anak luar kawin, yaitu anak yang lahir dari hubungan dengan seorang wanita yang tidak dinikahi; dan
- b. anak *astra*, yaitu anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan perkawinan yang tidak sederajat.

Baik anak luar kawin maupun anak *astra* tidak memiliki hak untuk menduduki posisi sebagai ahli waris, namun mereka berhak sebagai ahli waris dari ibunya. Meskipun demikian, dalam praktik hukum adat, anak-anak tersebut biasanya diberikan perolehan sebagai pemberian semata-mata dan bukan karena status mereka sebagai ahli waris, karena anak tersebut tidak termasuk dalam kategori ahli waris menurut hukum Hindu. Sementara itu, anak angkat memiliki status sebagai ahli waris dari keluarga yang mengangkatnya, bukan sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya. Pengangkatan anak ini dianjurkan dilakukan oleh keluarga dekat dari keluarga yang mengangkatnya, tetapi bukan berarti anak di luar keluarganya sendiri tidak boleh diangkat, asalkan memenuhi syarat:

- a. anak yang diangkat harus laki-laki;
- b. anak yang diangkat harus masih kecil, umumnya belum berumur enam tahun;
- c. keluarga yang akan mengangkat tidak memiliki anak laki-laki; dan
- d. harus dilakukan secara terang dan formal menurut agama.

Harta warisan dalam hukum waris Hindu dikenal dengan nama *Draviya/dravya/drasvya*.

Harta warisan dalam hukum Hindu dapat digolongkan menjadi:

- a. harta warisan yang dapat dibagi;
- b. harta warisan yang tidak dapat dibagi; dan
- c. harta warisan yang tidak berwujud.

Dari bunyi sloka 115 Bab X Kitab *Manawa Dharmasastra*, ada tujuh cara yang sah atau dibenarkan untuk memperoleh warisan dalam hukum Hindu, yaitu:

- a. pewarisan;
- b. pembelian;
- c. penaklukan;
- d. penjumpaan;
- e. peminjaman dengan bunga;
- f. melakukan pekerjaan; dan
- g. penerimaan hadiah dari orang yang saleh.

Perbuatan yang memungkinkan hilangnya hak mewaris terhadap harta warisan disebabkan oleh beberapa hal:

- a. membunuh atau berusaha menghilangkan nyawa pewaris atau anggota keluarga pewaris;
- b. melakukan penganiayaan atau berbuat merugikan kehidupan pewaris;
- c. melakukan perbuatan tidak baik ataupun menjatuhkan nama baik pewaris atau kerabat pewaris karena perbuatan yang tercela; dan
- d. meninggalkan agamanya atau berpindah agama atau kepercayaannya.

PENUTUP

Berdasarkan tugas dan wewenang Parisada Hindu Dharma Indonesia yang tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), kewenangan serta peran PHDI adalah sebagai lembaga umat yang memiliki tanggung jawab untuk membantu menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh umat Hindu, memberikan dukungan dan memfasilitasi umat dalam pengembangan kehidupan sosial masyarakat, serta mewakili umat Hindu di hadapan hukum dan peradilan. Dalam penyelesaian sengketa waris bagi masyarakat Hindu, PHDI berperan sebagai saksi ahli yang memberikan pendapat dan pandangan sesuai dengan keahliannya, sekaligus berkedudukan sebagai mediator, yaitu pihak ketiga yang bersifat netral yang dihadirkan untuk menyelesaikan masalah dan memberikan perdamaian kepada para pihak yang bersengketa sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dari mediasi tersebut dihasilkan produk hukum berupa pendapat hukum (*legal opinion*). Namun, dalam

praktiknya, PHDI Provinsi Nusa Tenggara Barat belum menemukan kasus sengketa waris yang diselesaikan melalui jalur non-litigasi, melainkan hanya melalui jalur litigasi seperti pada Putusan Pengadilan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Mtr. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris masyarakat Hindu tetap dilakukan dengan prosedur hukum nasional yang berlaku di Indonesia, tetapi terdapat kesinambungan atau percampuran dalam proses penyelesaiannya dengan campur tangan aturan adat dan hukum Hindu di dalamnya.

Masyarakat Hindu telah menerapkan sistem pembagian warisan secara individual dan mayorat yang bercorak patrilineal, di mana anak laki-laki tertua lebih diutamakan. Saat ini terdapat beberapa pola pembagian yang diterapkan. Dalam keluarga yang menggunakan sistem mayorat bercorak patrilineal, warisan dibagi dengan perbandingan 1 : ¼, di mana anak laki-laki mendapatkan satu bagian dan anak perempuan memperoleh seperempat dari bagian saudara laki-lakinya; bahkan dalam beberapa kasus seluruh warisan dapat dilimpahkan kepada anak laki-laki, sementara anak perempuan tidak mendapatkan warisan apa pun. Sebaliknya, dalam keluarga yang menerapkan sistem individual bercorak parental, harta warisan dibagi secara merata (1 : 1), di mana anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian yang setara. Pada masyarakat Hindu di Lombok, sistem yang diterapkan adalah sistem parental, karena orang tua tidak membedakan kedudukan antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Dalam sistem parental tersebut, ahli waris laki-laki akan menerima harta warisan di luar isi rumah, seperti tanah, rumah, mobil, dan *sanggah* (*merajan*) sebagai tempat persembahyangan; sementara ahli waris perempuan akan mendapatkan isi rumah, termasuk perabotan rumah tangga dan perhiasan (emas-emasan, kamen songket milik ibunya) sebagai bentuk hadiah dari orang tua kepada anak perempuannya. Dalam hal pewarisan, seharusnya ahli waris memiliki hak penuh atas harta warisan orang tua yang telah meninggal. Namun, dalam Kitab *Manawa Dharmasastra*, hak ahli waris hanya sebagai pemegang kekuasaan yang menggantikan orang tuanya. Selain hak tersebut, terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh ahli waris, yaitu menggantikan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup adik-adiknya serta membiayai orang tuanya (jika masih hidup) hingga proses adat kematiannya.

REFERENSI

- Abbas, S. (2009). *Mediasi dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional* (Ed. 2). Kencana.
- Adnya, I. M. S. (2022, 11 Desember). Wawancara mengenai kedudukan dan peran PHDI dalam penyelesaian sengketa waris [Wawancara]. Kediaman Ida Made Santi Adnya, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Anon. (2023). *Perlindungan hukum menurut para ahli*. Tesishukum.com. <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>
- Gusti Made Ngurah, I. (1999). *Buku pendidikan agama Hindu untuk perguruan tinggi*. Paramita.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum perkawinan Indonesia*. Mandar Maju.
- Intan Kirana, I. G. A. A. (2023, 2 Januari). Wawancara mengenai pembagian waris dalam keluarga Hindu [Wawancara]. Kediaman I Gusti Agung Ayu Intan Kirana.
- Made Suastika Ekasana, I. (2012). *Dharma bandhu: Hukum kekeluargaan Hindu*. Paramita.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. University Press.
- Phdi.or.id. (2022). *Anggaran dasar & anggaran rumah tangga, Ketetapan Nomor II/TAP/Mahasabha XII/2021*. <https://phdi.or.id/>

- Pudja, G., & Rai Sudharta, T. (1974). *Manava Dharmasastra atau Veda Smerti: Compendium hukum Hindu*. Paramita.
- Setiawan, E. (2022). *Pengertian manusia*. KBBI Daring. <https://kbbi.web.id/manusia.html>
- Soeroso, R. (2013). *Pengantar ilmu hukum*. Bumi Aksara.
- Suparman, E. (2018). *Hukum waris Indonesia dalam perspektif Islam, adat, & BW*. Refika Aditama.